



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA SUMBAWA BESAR

Muhammad Akbar Alkaf^{1*}, Lahmuddin Zuhri², Endra Syaifuddin³

¹²³ Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: alkafakbar@gmail.com

Abstract:

Asimilasi adalah program yang diberikan kepada narapidana dan anak didik dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka untuk kembali ke dalam masyarakat dengan cara narapidana menjalankan setengah dari masa pidananya di luar lapas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 semua narapidana dan anak didik berhak untuk mendapatkan asimilasi dengan catatan memenuhi semua aspek persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan asimilasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan program asimilasi di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang cara pemberian asimilasi dengan mengkaji Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat banyak sekali ditemukan berbagai tantangan seperti izin asimilasi yang lambat, kurangnya sumber daya manusia, serta pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi.

Kata Kunci: Asimilasi; Narapidana; Lapas Kelas IIA;

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, yang di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi terhadap negara, namun tetap dibatasi oleh adanya hukum. Indonesia adalah suatu negara yang memiliki dua sistem kedaulatan, yaitu sebagai negara kedaulatan rakyat dan negara kedaulatan hukum. Penerapan tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk meratakan pembangunan nasional. Salah satunya adalah pembangunan manusia dalam bidang hukum, terutama hukum pidana. Pada pembangunan hukum pidana terdapat lembaga-lembaga yang menaungi yakni, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai penjara bagi



<https://e-journalppmunsu.ac.id/jhp>

narapidana namun merupakan tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses penegakan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipras) melaksanakan program-program pembinaan, salah satunya adalah program asimilasi.

Kepercayaan publik terhadap lembaga hukum Indonesia terkait dengan program asimilasi. Asimilasi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan penjara dengan menjamin bahwa narapidana diperlakukan secara manusiawi dan diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup setelah keluar dari penjara. Dalam jangka panjang, program asimilasi dapat meningkatkan kesadaran hukum khususnya bagi mantan narapidana dan masyarakat luas pada umumnya. Negara sebagai lembaga yang patutnya mempromosikan nilai-nilai sosial dapat membentuk kesadaran hukum kepada masyarakat dapat mewujudkan hal tersebut dengan pemberian asimilasi bagi narapidana.

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya semua Narapidana dapat diberikan asimilasi, kecuali bagi narapidana yang terancam jiwa atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. Dengan program ini, diharapkan narapidana dapat menyesuaikan diri secara sosial sebelum bebas sepenuhnya. Program ini tidak hanya memberi kesempatan kepada narapidana untuk berinteraksi kembali dengan masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk kontrol sosial terhadap narapidana agar mereka tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

Walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lapas, mereka tetap memiliki hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang lain. Mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Melalui kunjungan keluarga, hiburan, dan kunjungan mantan narapidana yang telah bebas, hal ini dapat memenuhi hak-hak mereka selama menjalani masa pidana di dalam lapas.

Dalam praktiknya, pelaksanaan program asimilasi sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun pengawasan. Selain itu, lemahnya koordinasi antara pihak Lapas dengan instansi terkait seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), kepolisian, dan pemerintah daerah juga menjadi hambatan tersendiri dalam memastikan bahwa narapidana yang menjalani asimilasi mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dengan mengkaji pelaksanaan asimilasi dari sudut pandang hukum, diharapkan dapat ditemukan permasalahan-permasalahan normatif maupun implementatif yang menjadi hambatan, serta dirumuskan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program tersebut. Kajian yuridis juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, efektif, dan akuntabel.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar ditinjau dari aspek yuridis, sehingga dapat ditemukan solusi terhadap kendala-kendala yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan serta saran baik untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar maupun untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajiannya yaitu penerapan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku pada Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar. Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Bukan pada peraturan perundang-undangan dari sudut teknis penyusunannya, melainkan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang akan diteliti.



Untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian yuridis empiris, penting bagi peneliti untuk memilih pendekatan yang sesuai dalam setiap analisisnya. Pendekatan yang digunakan akan berdampak langsung pada evaluasi dan interpretasi akhir dari penelitian tersebut. Jika pendekatan yang dipilih tidak tepat, maka dapat mengakibatkan penurunan kualitas penelitian serta memunculkan keraguan terhadap keakuratan dan kebenarannya.

Oleh karena itu, seleksi pendekatan dalam menganalisis hasil penelitian memiliki signifikansi yang sangat penting. Pendekatan dalam konteks penelitian yuridis empiris berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan sudut pandang dan kerangka berpikir bagi seorang peneliti dalam menjalankan analisisnya. Dengan demikian, ketika suatu isu hukum dieksplorasi melalui berbagai pendekatan yang berbeda, kemungkinan hasil atau kesimpulan yang dihasilkan juga akan bervariasi. Dalam penelitian ini, pendekatan yang di gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis.

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data primer, namun tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data skunder. Di dalam penelitian ini jenis data yang peneliti gunakan terdiri dari: Data primer, data yang diperoleh dengan mengumpulkan data langsung ke lapangan dengan berbagai metode misalnya observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung maupun tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, peraturan perundang-undangan, buku-buku, teks, dan jurnal.

Pada umumnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (interview); dan pengamatan (observation). Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memperhatikan secara akurat dan melakukan pencatatan terhadap fenomena yang muncul.

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan



<https://e-journalppmunsu.ac.id/jhp>

analisis. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Asimilasi Narapidana

Pada dasarnya tidak ada narapidana di Lapas kelas IIA Sumbawa Besar yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program asimilasi. Dikarenakan kebutuhan organisasi untuk mempercepat terlaksananya tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, maka digunakanlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti

Dengan tujuan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana, peraturan ini merupakan pembaruan dalam sistem pemasyarakatan. Revitalisasi pemasyarakatan berarti perbaikan dan penataan kembali fungsi pemasyarakatan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembinaan, kondisi lapas atau rutan, dan kebutuhan masyarakat. Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 menekankan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan adalah proses pembinaan yang bertujuan untuk membentuk narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, bukan hanya sebagai penghukuman. Asimilasi dianggap sebagai salah satu cara penting untuk memungkinkan narapidana secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan masyarakat

Adapun syarat yang diperlukan adalah syarat substantif dan administratif. Syarat ini harus dipenuhi oleh narapidana pada umumnya artinya syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang narapidana baik narapidana yang dikategorikan kedalam tindak pidana kejahatan yang luar biasa maupun narapidana dengan tindak pidana umum lainnya.

1. Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana dan anak didik adalah:



- a) Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan mereka dihukum.
 - b) Narapidana telah menunjukkan perkembangan nilai dan moral yang positif.
 - c) Narapidana telah dengan tekun dan bersemangat mengikuti program pembinaan.
 - d) Kondisi masyarakat telah dapat menerima program pembinaan.
 - e) Narapidana yang telah menjalani hukuman selama dua belas bulan atau lebih dianggap diasimilasikan jika mereka tidak pernah menerima hukuman disipin dalam waktu sekurang-kurangnya sembilan bulan terakhir
 - f) Masa pidana yang dijalani setidaknya setengah dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, yang dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan adalah:
- a) Salinan putusan pengadilan
 - b) Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana tersebut tidak memiliki riwayat pidana lain
 - c) Laporan dari Litmas dan Bapas tentang keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar, dan hal-hal lain yang terkait dengan narapidana
 - d) Salinan daftar yang menunjukkan pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama masa pidana mereka dari Kalapas.
 - e) Salinan daftar yang menunjukkan perubahan atau pengurangan masa pidana Kalapas, seperti remisi, grasi, dan lainnya.
 - f) Pernyataan kesediaan untuk menerima atau menjamin dari keluarga yang diketahui oleh pemerintah setempat, setidaknya Lurah atau Kepala Desa.
 - g) Keterangan dari psikolog atau dokter bahwa narapidana memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik; jika psikolog atau dokter tidak tersedia di Lapas, keterangan dapat diminta dari dokter puskesmas atau rumah sakit umum.
 - h) Bagi narapidana atau anak pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan:
 1. Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan.



2. Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.
3. Hal ini diusulkan dengan persetujuan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas yang bersangkutan, dan mendapat persetujuan Kalapas, serta keputusan asimilasi yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepolisian setempat, Pemda, dan Hakim Wasmat.

Narapidana tertentu harus memenuhi persyaratan asimilasi umum yang telah diuraikan sebelumnya. Mereka juga harus memenuhi syarat khusus lainnya. Narapidana yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, pelanggaran keamanan negara dan hak asasi manusia yang berat, serta pelanggaran transnasional terorganisir lainnya, tidak dapat memenuhi persyaratan khusus ini. Tindak pidana tersebut memerlukan penanganan khusus karena dimasukkan ke dalam kategori kejahatan yang luar biasa, atau kejahatan luar biasa.

Dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa karena menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara atau masyarakat atau banyak korban atau menimbulkan ketakutan, kebingungan, atau ketakutan yang luar biasa di masyarakat. Untuk alasan ini, narapidana yang termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa tersebut disebut sebagai "narapidana tindak pidana khusus".

Dalam memperoleh kesempatan asimilasi, narapidana tindak pidana khusus tersebut diberlakukan syarat yang lebih ketat dibandingkan dengan narapidana tindak pidana lainnya. Syarat-syarat tersebut sebagaimana uraian berikut.

1. Berkelakuan baik
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana

Adapun syarat tambahan untuk narapidana terorisme sebagai berikut:

1. Selesai Mengikuti Program Deradikalisasi

Program Deradikalisasi adalah program pembinaan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme dengan tujuan mengurangi atau mereduksi paham radikal atau perilaku kekerasan dan memberikan pengetahuan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme wajib mengikuti program ini. Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertanggung



jawab atas program ini. Narapidana yang terlibat dalam kasus terorisme harus menyelesaikan Program Deradikalisasi sebelum dapat diintegrasikan .

2. Menyatakan Secara Tertulis Ikrar Kesetiaan Kepada NKRI Bagi Narapidana Terorisme Berkebangsaan Indonesia

Narapidana terorisme Indonesia yang ingin asimilasi harus membuat pernyataan tertulis mengenai kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah menyelesaikan Program Deradikalisasi. Ikrar ini sangat penting untuk mengetahui keinginan dan keinginan narapidana untuk kembali ke NKRI. Diharapkan dengan ikrar ini narapidana dapat memahami apa yang diikrarkan sehingga mereka dapat berubah dari berpikir radikal ke berpikir Pancasila.

3. Menyatakan Ikrar Secara Tertulis Untuk Tidak Mengulangi Tindak Pidana Terorisme Bagi Narapidana Terorisme Berkebangsaan Asing.

Berbeda dengan narapidana yang berkebangsaan Indonesia yang secara tertulis mengklaim kesetiaan kepada NKRI, narapidana terorisme dari negara lain juga harus secara tertulis mengklaim untuk tidak melakukan tindak pidana terorisme lagi. Perjanjian ini tidak sama dengan perjanjian yang dibuat oleh narapidana terorisme Warga Negara Indonesia (WNI), ikrar yang dibuat oleh narapidana terorisme Warga Negara Asing bertujuan untuk menyadarkan narapidana tersebut bahwa perbuatan teror yang dilakukan tidak dibenarkan oleh hukum Negara Indonesia maupun hukum Negara lainnya di dunia.

Adapun langkah-langkah seorang narapidana yang telah memenuhi syarat bisa mendapatkan program asimilasi:

1. Seseorang harus bertindak sebagai penjamin untuknya datang ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menyetujui dirinya sebagai penjamin.
2. Penjamin kemudian melengkapi surat-surat yang sesuai prosedur, seperti membuat surat permohonan untuk mempekerjakan napi dengan KTP dan KK.
3. Penjamin ingin bertanggung jawab sepenuhnya terhadap narapidana, terutama dalam hal keamanan, menurut persetujuan surat.
4. Setelah selesai, Lembaga Pemasyarakatan mengumpulkan berkas untuk dibawa ke Bapas dan Litmas untuk diselidiki terkait pengajuan izin bekerja narapidana tersebut.
5. Setelah Bapas menyetujui berkas-berkas yang telah diberikan oleh pihak lapas,



Bapas memberikan laporan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk dipertimbangkan lagi. Setelah surat izin disetujui Kanwil, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menerbitkan surat keputusan yang memberikan izin kepada narapidana untuk bekerja.

6. Setelah menerima laporan dari Bapas, Lembaga Pemasyarakatan membuat surat ke Kantor Wilayah untuk mendapatkan persetujuan. Setelah Kantor Wilayah menyetujuinya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menerbitkan surat keputusan izin untuk narapidana yang bersangkutan tersebut untuk mulai bekerja.

B. Kendala Terhadap Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar

Secara keseluruhan kendala dalam pelaksanaan asimilasi baik dari dalam maupun luar adalah sebagai berikut:

1. Kendala Internal

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar memiliki jumlah petugas yang terbatas untuk mengelola narapidana yang melebihi kapasitas. Satu petugas bisa menangani lebih dari 60 orang narapidana, menyebabkan tugas administrasi dan pemantauan tidak maksimal, termasuk dalam proses pengusulan asimilasi. Begitu juga dengan kurangnya narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi, padahal mereka sudah sangat kompeten di bidangnya.

b. Izin Asimilasi Lambat

Prolehan izin asimilasi masih terkesan panjang dan berbelit di mata narapidana, proses perizinan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, membuat narapidana berpikir untuk lebih baik mereka menunggu sedikit lebih lama, yaitu menunggu masa 2/3 dari masa pidana mereka untuk mengurus Cuti Bersyarat dan Pembebasan bersyarat dibandingkan untuk mengikuti program asimilasi. Selain itu, pertimbangan untuk berbaur secara langsung dan bekerja di masyarakat menghalangi mereka untuk mengikuti program pembinaan asimilasi karena mereka tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang diperlukan. Selain itu, narapidana tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk kembali berbaur di lingkungan



masyarakat saat status mereka masih menjadi narapidana.

2. Kendala Eksternal

a. Stigma Masyarakat terhadap Narapidana

Setelah hak-hak narapidana dapat dilaksanakan, peran masyarakat sangat penting untuk keberlangsungan pelaksanaan asimilasi. Karena asimilasi pada dasarnya bertujuan untuk membaurkan narapidana dengan membawanya ke lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat digambarkan sebagai tempat di mana narapidana ditempatkan agar mereka dapat hidup bersama masyarakat di masa depan. Namun, praktiknya sering tidak sesuai harapan karena narapidana masih distigma negatif di masyarakat luas, dan masyarakat terus merasa takut dan khawatir dengan kehadiran narapidana di lingkungannya. Jika narapidana melakukan kejahatan atau tindak pidana kembali kepada masyarakat dan membuat kekacauan di lingkungan mereka, hal itu pasti berdampak negatif pada mereka. Akibatnya, narapidana merasa tertekan dan dikucilkan oleh masyarakat, yang menyebabkan mereka merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri untuk mencoba kembali bermasyarakat.

b. Potensi Penyalahgunaan Hak Asimilasi

Terdapat kekhawatiran bahwa narapidana memanfaatkan program asimilasi sebagai celah untuk keluar dari lapas lebih cepat, bukan sebagai upaya rehabilitasi. Tanpa pengawasan dan komitmen pembinaan yang kuat, asimilasi dapat menjadi pintu residivisme

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asimilasi di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35



Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

2. Syarat asimilasi untuk narapidana berbeda berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Secara umum, persyaratan asimilasi adalah sebagai berikut:
 - a) Berkelakuan baik
 - b) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
 - c) Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana.
 - d) Melengkapi berkas yang diperlukan
 - e) Harus menggunakan setidaknya satu orang penjamin
3. Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, izin pelaksanaan asimilasi yang membutuhkan waktu yang lama, stigma masyarakat dan penyalahgunaan hak asimilasi yang masih menyebabkan pelaksanaan program asimilasi menjadi terkendala.
4. Hasil observasi dan wawancara membuktikan bahwa keberhasilan asimilasi sangat ditentukan oleh kesiapan narapidana, komitmen petugas, serta keterlibatan aktif masyarakat dan keluarga. Pelaksanaan yang hanya bersifat administratif tanpa pengawasan dan pendampingan yang memadai berisiko menimbulkan residivisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Qiara Media, Pasuruan, 2019.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka, Surakarta, 2020.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Syakir Media Press, Makassar, 2021.
- Ajub Ishak, "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam" Al-Mizan Vol. 9 No. 1, 2013.
- Alawiyah Jufri, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta" Jurnal Hukum Vol. 8 No.1, 2017.
- Firman Lionardi, "Pengaturan Tanggung Jawab Negara Dalam Program Asimilasi Terhadap Narapidana di Indonesia" Hangoluan Law Review Volume 2 Nomor 1 Mei 2023



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

M. Ichsan Iwari dan Mitro Subroto, "Kendala Dalam Pemberian Hak Asimilasi Kepada Narapidana", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2, 2022
Sofian Hadi Sasmita, "Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Mataram" JATISWARA Jurnal Ilmu Hukum Vol. 32 No.1, Maret 2017